



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan agar mampu meningkatkan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati/Walikota selaku wakil Daerah pemilik modal/pemegang saham.
4. Gubernur adalah Gubernur NTB.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di NTB.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PD. BPR NTB adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PD. BPR yang berbentuk perusahaan Daerah.
8. Keputusan RUPS adalah Keputusan yang dihasilkan dan ditetapkan oleh RUPS.
9. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR.
11. Direksi adalah Direksi PD. BPR.
12. Pegawai adalah pegawai PD. BPR NTB.
13. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR.
14. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
17. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh perusahaan.
19. Saham adalah bukti penyertaan modal dari suatu Badan, lembaga atau perorangan pada suatu perusahaan yang nilai sesuai ketetapan yang diatur dalam anggaran dasar.
20. Talon adalah bukti penyertaan yang belum cukup nilainya dalam satu lembar saham.
21. Pemegang saham adalah pemilik modal dalam suatu perusahaan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dengan nama dan tempat kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Kerja masing-masing PD. BPR adalah wilayah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat di tempat kedudukan PD. BPR berada dan dapat diperluas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat membentuk PD. BPR lainnya yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Bentuk badan hukum BPR adalah Perusahaan Daerah.
- (2) Anggaran Dasar PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PD. BPR dibentuk dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang.
- (2) PD. BPR dibentuk dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PD. BPR berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan yang merupakan penggerak ekonomi kerakyatan dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Tugas PD. BPR antara lain :

- a. Menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk pengembangan kesempatan berusaha berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- c. Menjalankan tugas perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kegiatan usaha PD. BPR antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah.
- c. Menghimpun, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau Tabungan.
- e. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD. BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pada saat pendirian, kepemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Perubahan komposisi kepemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimungkinkan dengan keputusan RUPS dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Perubahan komposisi kepemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperkenankan hingga kepemilikan modal Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu perseratus).
- (6) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan RUPS dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Modal PD. BPR terdiri dari saham-saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Nominal saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dimungkinkan untuk menerbitkan saham akumulatif.
- (4) Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai Surat Saham disertai seperangkat Tanda Deviden berikut sehelai Talon sebagai bukti penerima Deviden.
- (5) Perubahan nilai saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil RUPS.
- (6) Surat-surat saham yang diterbitkan diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB VII
ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
umum

Pasal 10

- (1) Organ PD. BPR terdiri dari RUPS, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Susunan Organisasi dan tata kerja PD. BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 11

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham PD. BPR dalam RUPS.
- (2) Dalam hal seluruh saham PD. BPR dimiliki oleh satu Daerah, Kepala Daerah bertindak selaku RUPS.
- (3) Kepala Daerah selaku pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah Daerah dengan hak substitusi untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. Perubahan Anggaran Dasar atau Peraturan Gubernur.
 - b. Perubahan jumlah modal.
 - c. Pengalihan asset tetap.
 - d. Penggunaan laba.
 - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang.
 - f. Kerjasama PD. BPR.
 - g. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - h. Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi setelah lulus fit and proper test dari Bank Indonesia.
 - i. Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - j. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD. BPR.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf Pertama
Tugas, fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan terhadap PD. BPR.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan usaha PD. BPR.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- b. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Kepala Daerah atau melalui RUPS; dan

- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas wajib melakukan rapat Dewan Pengawas secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Kepala Daerah sebagai pemegang saham dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Paragraf Kedua
Pencalonan dan Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas diajukan oleh pemegang saham atau pejabat pemerintah Daerah yang menerima kuasa dari pemegang saham dengan hak substitusi kepada Bank Indonesia untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas harus sudah disampaikan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib memiliki kesanggupan dan kemampuan menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Indonesia; dan
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan;
 - f. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah mendapat persetujuan dari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Keputusan Gubernur ditetapkan disertai dengan risalah RUPS, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua dengan keputusan RUPS dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya pada PD. BPR yang sama.

- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas/Komisaris paling banyak pada 2 (dua) PD. BPR.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada PD. BPR lain dan/atau Bank Umum.
- (5) Apabila diketahui adanya jabatan rangkap setelah pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diketahui, yang bersangkutan wajib menentukan salah satunya.
- (6) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pengangkatan sebagai anggota Dewan Pengawas, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diketahui, salah satu diantaranya wajib mengundurkan diri.
- (3) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Paragraf Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, setinggi-tingginya 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, setinggi-tingginya 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah laporan keuangan diaudit dan atau disahkan RUPS, dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf Keempat
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menunjuk pejabat pemerintah Daerah atau pihak lain sebagai pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara.
- (4) Penunjukan pejabat sementara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai dengan terisinya jabatan anggota Dewan Pengawas secara definitif atau paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 31

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilakukan RUPS yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari sejak batas waktu pelaksanaan RUPS terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengeluarkan surat keputusan untuk menetapkan diberhentikan atau direhabilitasi terhadap anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tersebut, setelah mempertimbangkan masukan dari pemegang saham lainnya dan/atau anggota Dewan Pengawas .
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keputusan Gubernur belum ditetapkan, surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya, sedangkan anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan/atau ayat (4), berakhir masa tugasnya.
- (4) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan.
- (5) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal RUPS dimaksud dilaksanakan.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, dan setelah mendapat kekuatan hukum yang tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) atau ayat (5), paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Gubernur tersebut mengenai pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Gubernur harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak mengambil keputusan, maka Keputusan Gubernur mengenai pemberhentian, batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tahun buku berakhir.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada masing-masing Kepala Daerah/Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR yang bersangkutan dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD. BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Dibawah Kantor Cabang atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. BPR berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dan/atau Gubernur yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 bertanggung jawab kepada RUPS.

- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi dengan sepengetahuan Dewan Pengawas.
- (3) Tugas dan wewenang masing-masing Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf Kedua
Pencalonan dan Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi diajukan oleh pemegang saham atau pejabat pemerintah Daerah yang menerima kuasa dari pemegang saham dengan hak substitusi kepada Bank Indonesia untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengajuan calon anggota Direksi kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 38

- (1) Untuk dicalonkan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib memiliki waktu yang penuh untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia; dan
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan; dan
 - e. memiliki pendidikan formal pada jenjang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - g. usia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Calon anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di Kabupaten/ Kota wilayah kerja PD. BPR.

Pasal 39

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (2) Calon anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan dari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Keputusan Gubernur ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Keputusan Gubernur ditetapkan disertai dengan risalah RUPS, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi melaksanakan tugasnya untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya pada PD. BPR yang sama.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, saudara kandung.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pengangkatan sebagai anggota Direksi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diketahui, salah satu diantaranya wajib mengundurkan diri.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (4) Apabila diketahui adanya jabatan rangkap setelah pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak diketahui, yang bersangkutan wajib menentukan salah satunya.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Paragraf Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 42

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Gubernur dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan pengangkatan anggota Direksi baru atau paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 43

- (1) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan, lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD. BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (2) Penunjukan Pejabat Struktural PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk masa jabatan paling lama 15 hari.

Paragraf Keempat Hak, Penghasilan Dan Penghargaan

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas yang jenis dan besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Bagi PD. BPR yang memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah, pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50 %

(lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya untuk masing-masing Direksi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf Kelima Pemberhentian Direksi

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 49

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4).
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Gubernur harus mengambil Keputusan keberatan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur belum mengambil Keputusan, Keputusan Gubernur mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Pegawai PD. BPR diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan kepegawaian yang berlaku atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut kepangkatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 52

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD. BPR.
- (4) Skala gaji pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti dan jaminan hari tua.
- (2) Hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi.
- (2) Pemberian jasa produksi kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kewajiban, Larangan dan Sanksi

Pasal 55

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD. BPR diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan.
- d. memegang teguh rahasia PD. BPR dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD. BPR dan atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD. BPR;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD. BPR kepada pihak lain.

Pasal 57

Pengenaan sanksi kepada pegawai atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD. BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);

- b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 59

- (1) Direksi PD. BPR wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana rinci Program Kerja dan Anggaran Tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 60

- (1) Apabila sampai dengan 2 (dua) bulan sejak Tahun Buku berakhir, Kepala Daerah/RUPS tidak memberikan pengesahan, Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah atau pejabat pemerintah daerah yang menerima kuasa dengan hak substitusi dari Kepala Daerah untuk mengesahkan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 61

- (1) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Gubernur dan Pimpinan Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang wajib disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan dari Gubernur.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diaudit oleh akuntan publik untuk PD. BPR yang memiliki total asset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana ketentuan yang berlaku di bidang perbankan.
- (4) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR, sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 62

- (1) Tahun buku PD. BPR disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS ditetapkan sebagai berikut:

a. Deviden pemegang saham	50 %;
b. Cadangan Umum	10 %;
c. Cadangan Tujuan	10 %;
d. Dana Kesejahteraan	12 %;
e. Jasa Produksi	12 %;
f. Pembinaan	6 %;
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XII KERJA SAMA DAN ASOSIASI

Pasal 64

- (1) PD. BPR dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) Setiap PD. BPR menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Perbamida.
- (3) PD. BPR dapat memanfaatkan Perbamida sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PD. BPR Daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Penggabungan (Merger), Peleburan (Konsolidasi), Pengambilalihan (Akuisisi) dan Pembubaran (Likuidasi) PD. BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan, yang dikenal dengan sebutan BPR-LKP, sebanyak 59 (Lima puluh sembilan) bank yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 15 tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan, dan hanya 46 (empat puluh enam) bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diubah namanya menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat dijadikan dasar bagi PD. BPR yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Daerah Provinsi melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan Daerah Provinsi yang dipisahkan dan didirikan berdasarkan izin usaha dari Bank Indonesia setelah tanggal Perda ini ditetapkan.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Perda ini, komposisi modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib dipenuhi.

Pasal 67

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksanaannya harus sudah ditetapkan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur diundangkan, maka Peraturan dan/atau Keputusan Dewan Pengawas dan Direksi masing-masing PD. BPR telah ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

NANANG SAMODRA KA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT

I. U M U M

Bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Lumbung Kredit Pedesaan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka Peraturan Daerah tersebut sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Perubahan bentuk badan hukum PD. BPR menjadi Perusahaan Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Ayat (3)

Peraturan Gubernur ditetapkan untuk masing-masing PD. BPR dan berfungsi sebagai anggaran dasar setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pendirian PD. BPR dimaksudkan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah Kabupaten/Kota tempat kedudukannya.

Namun untuk pengembangan usahanya, tidak tertutup kemungkinan bagi PD. BPR untuk memperluas wilayah kerjanya ke daerah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan, antara lain melalui pembukaan kantor cabang di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang secara ekonomi dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan perannya, baik sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.

Modal dasar masing-masing PD. BPR ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) huruf a

Kepemilikan modal Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) menjadikannya sebagai pemegang saham pengendali dan mayoritas dalam komposisi yang dominan.

huruf b

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memiliki modal lebih dari 40% (empat puluh perseratus). Dimungkinkan masuknya pemegang saham diluar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut wajib diputuskan dalam RUPS dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur dengan menerbitkan surat Keputusan Gubernur.

Ayat (4)

Dengan kepemilikan modal sebesar 51%, Pemerintah Provinsi menjadi pemegang saham mayoritas dan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali, sehingga tetap dapat menetapkan kebijakan terhadap seluruh PD. BPR.

Ayat (5)

Dimaksudkan agar dalam PD. BPR yang berbentuk Perusahaan Daerah tidak terdapat pemegang saham pengendali maupun pemegang saham mayoritas yang berasal dari pihak diluar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Keikutsertaan pihak luar dalam kepemilikan saham tersebut berorientasi pada bisnis yang tercermin pula dalam pembagian deviden sesuai porsinya.

Ayat (6)

Dana yang telah disetor oleh masing-masing pemegang saham dengan maksud sebagai penyertaan akan efektif tercatat sebagai modal disetor apabila telah

ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, sehingga dapat diterbitkan saham-saham.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Nominal saham yang sebelumnya sebesar kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan digabungkan untuk masing-masing pemilik saham sehingga nominal perlembar sahamnya menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk nama pemilik saham yang sama. Jumlah lembar saham masing-masing BPR adalah sebanyak jumlah modal disetor dibagi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya, apabila akan dilakukan perubahan nilai nominal saham dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi nilai nominal lebih besar atau lebih kecil dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perlembar sahamnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti di atas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam struktur organisasi PD. BPR kedudukan antara Dewan Pengawas dan Direksi adalah sejajar. Antara dua organ tersebut memiliki hubungan koordinasi dan masing-masing bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Keputusan/Persetujuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah merupakan Keputusan/Persetujuan RUPS.

Ayat (3)

Kuasa dengan hak substitusi dibuktikan dengan surat kuasa dari Pemberi kuasa kepada Penerima kuasa.

Ayat (4)

Persetujuan dari Kepala Daerah terhadap materi RUPS dimaksud karena memiliki dampak strategis terhadap kelangsungan usaha PD. BPR. Namun demikian untuk keputusan yang bersifat operasional, seperti kerjasama antara PD. BPR dengan Bank Umum maupun PD. BPR lainnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana, kerjasama antara PD. BPR dengan pihak lain dalam penyelesaian kredit bermasalah, dapat ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan atau sepengetahuan Dewan Pengawas, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Ayat (1)

Kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas seperti menetapkan target-target yang harus dicapai dan diimplementasikan oleh Direksi dalam rencana kerja anggaran tahunan.

Ayat (2)

Bagian tugas Dewan Pengawas yang telah ditetapkan oleh RUPS harus disusun dalam bentuk program kerja untuk pelaksanaannya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Petunjuk dan pengarahan Dewan Pengawas kepada Direksi harus didokumentasikan secara tertulis seperti notulen hasil pertemuan, surat pembinaan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Neraca dan laporan laba rugi yang disusun Direksi, disampaikan terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas untuk diteliti, selanjutnya ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan disampaikan pada RUPS untuk mendapat pengesahan. Hasil penelitian dewan komisaris dimaksud bersama-sama dengan materi hasil pengawasan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi maupun materi lainnya yang relevan, dituangkan secara tertulis yang merupakan bagian dari laporan pertanggung-jawaban dewan komisaris kepada RUPS.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan secara tertulis dalam notulen hasil rapat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Hasil rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dituangkan secara tertulis dalam notulen hasil rapat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penunjukan pejabat pemerintah daerah oleh pemegang saham untuk menerima kuasa mengajukan calon anggota Dewan Pengawas kepada Bank Indonesia dibuktikan secara tertulis, pada umumnya berupa uraian tugas dan jabatan pada instansi Pemerintah Daerah. Apabila terjadi perubahan, maka perubahan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Setelah disetujui RUPS, maka anggota Dewan Pengawas akan efektif melaksanakan tugasnya setelah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Dalam masa transisi sebelum ditetapkannya Keputusan Gubernur dimaksud, dan apabila tidak terdapat anggota Dewan Pengawas lainnya yang definitif, maka penandatanganan dokumen PD. BPR yang menjadi kewenangan anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah yang menerima kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Apabila seseorang anggota Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya selama 2 (dua) masa jabatan di PD. BPR, maka yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Dewan Pengawas di PD. BPR yang sama, sedangkan pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas pada PD. BPR lainnya dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perda ini.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Diketahuinya yang bersangkutan memiliki jabatan rangkap dituangkan dalam berita acara.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah tidak dapat menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit, menjalani tugas diluar tugas sebagai Dewan Pengawas PD. BPR, maupun alasan lainnya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Gubernur atau Bupati/Walikota selaku pemegang saham, dapat memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui surat dari pemegang saham yang memberhENTIKANNYA secara sementara tersebut, dengan tembusan kepada pemegang saham lainnya.

Ayat (3)

Pemegang saham yang memberhentikan sementara tersebut dapat menunjuk pejabat sementara anggota Dewan Pengawas dengan mengusulkannya terlebih dahulu kepada Gubernur.

Ayat (4)

Anggota Dewan Pengawas sementara, yang ditunjuk oleh pemegang saham yang memberhentikan anggota Dewan Pengawas dimaksud, dapat efektif bertugas apabila telah diterbitkan surat Keputusan Gubernur tentang persetujuan pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas sementara.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran (RKTA) PD. BPR disampaikan terlebih dahulu oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk diteliti. Apabila dipandang perlu, maka Dewan Pengawas dapat meminta Direksi untuk merevisi RKTA tersebut. Selanjutnya Dewan Pengawas menandatangani RKTA untuk disampaikan Direksi kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Laporan pertanggung jawaban Direksi ditandatangani pula oleh Dewan Pengawas sebagai bukti telah mengetahui isi dari laporan dimaksud. Sebelum menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut, Dewan Pengawas dapat meminta Direksi untuk memperbaikinya, seperti perlunya memasukkan materi tertentu dalam laporan dimaksud. Laporan pertanggungjawaban Direksi yang belum berisi saran-saran Dewan Pengawas dimaksud tetap harus ditanda

tangani Dewan Pengawas, sedangkan terhadap materi yang belum tercakup tersebut menjadi catatan Dewan Pengawas untuk disampaikan dalam RUPS.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Calon anggota Direksi dimungkinkan bertempat tinggal diluar Kabupaten/Kota wilayah kerja PD. BPR yang akan dipimpinnya, namun jarak antara tempat tinggalnya dengan kantor PD. BPR dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam perjalanan darat agar tugas-tugas yang diembannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) oleh RUPS yang dihadiri oleh penerima kuasa dengan hak substitusi dari Kepala Daerah selaku pemegang saham, efektif berlaku setelah adanya persetujuan dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur sebagai pemegang saham pengendali.

Pengesahan RKAT oleh RUPS dituangkan secara tertulis dalam notulen hasil RUPS dan ditandatangani oleh para pihak di akhir acara RUPS.

Pasal 60

Ayat (1)

Apabila batas waktu 2 (dua) bulan sejak Tahun Buku berakhir terlampaui dan pengesahan Gubernur belum ditetapkan atas keputusan/persetujuan RUPS yang dihadiri oleh penerima kuasa dengan hak substitusi dari Kepala Daerah selaku pemegang saham, maka RKAT PD. BPR yang telah diputuskan/disetujui RUPS dapat diberlakukan. Agar Gubernur memiliki cukup waktu untuk memberi pengesahan atas hasil RUPS dimaksud sebelum batas waktu berakhir, maka RUPS perlu diatur waktu pelaksanaannya secara baik.

Ayat (2)

Perubahan RKAT yang diajukan kepada Kepala Daerah merupakan hasil persetujuan bersama Direksi dengan Dewan Pengawas.

Perubahan RKAT dimaksud disampaikan pada awal triwulan ketiga (bulan Juli) dan pada akhir triwulan ketiga harus sudah diputuskan untuk disetujui atau tidak oleh Kepala Daerah. Apabila batas waktu tersebut terlampaui, maka Perubahan RKAT tersebut dinyatakan berlaku, dan disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Keputusan/persetujuan RUPS yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah sebelum Laporan Tahunan hasil audit Akuntan Publik diperoleh, maka

keputusan RUPS tersebut yang terkait dengan Laporan Tahunan dapat dilaksanakan setelah Laporan Tahunan hasil audit Akuntan Publik tersebut mendapat pengesahan dari Kepala Daerah. Dalam kaitan itu harus dilakukan penyesuaian.

Ayat (3)

Apabila terdapat perubahan ketentuan dibidang perbankan yang mengatur batas nominal total asset PD. BPR yang wajib dilakukan audit oleh akuntan publik terhadap Laporan Tahunannya, maka batasan total asset dimaksud wajib disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tersebut.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud tahun takwim adalah Januari sampai dengan Desember.

Ayat (2)

Alokasi laba bersih PD. BPR dimaksud efektif dilaksanakan berdasarkan Laporan Tahunan hasil audit Akuntan Publik.

Alokasi laba bersih untuk Pembinaan terbagi menjadi Pembina Provinsi dan Pembina Kabupaten/Kota dengan porsi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Dalam upaya pengembangan usaha untuk peningkatan modal, manajemen dan profesional PD.BPR, dapat melakukan kerjas sama.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Peraturan Gubernur yang berfungsi sebagai Anggaran Dasar masing-masing PD. BPR merupakan penjabaran dari Perda. Batas waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan agar aspek hukum bagi operasional PD. BPR dapat segera dipenuhi.

Ayat (2)

Peraturan dan/atau Keputusan Dewan Pengawas dan Direksi merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur untuk masing-masing PD. BPR yang berfungsi sebagai ketentuan yang mengatur tata kerja dan pengawasan operasional PD. BPR. Batas waktu 2 (dua) bulan dimaksudkan agar operasional

PD. BPR dapat segera berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Pencairan dana APBD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk tujuan penyertaan modal pada PD. BPR wajib dicatat sebagai modal disetor dan diterbitkan saham-saham atas nama Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka dana setoran modal yang belum memenuhi persyaratan untuk dicatat sebagai modal disetor, karena modal disetornya telah melampaui modal dasarnya, dapat dicatat sebagai modal disetor, sehingga memungkinkan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Apabila batas waktu 1 (satu) tahun dimaksud terlampaui, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 10 TAHUN 2007
 TANGGAL 29 Desember 2007

NO	NAMA BPR	TEMPAT KEDUDUKAN	
1	2	3	
1.	PD BPR LKP Ampenan Utara	Kecamatan Ampenan	Kota Mataram
2.	PD BPR LKP Lembuak	Kecamatan Narmada	Kabupaten Lombok Barat
3.	PD BPR LKP Gerung	Kecamatan Gerung	Kabupaten Lombok Barat
4.	PD BPR LKP Jagaraga	Kecamatan Kediri	Kabupaten Lombok Barat
5.	PD BPR LKP Perampuan	Kecamatan Labuapi	Kabupaten Lombok Barat
6.	PD BPR LKP Gunungsari	Kecamatan Gunungsari	Kabupaten Lombok Barat
7.	PD BPR LKP Kayangan	Kecamatan Gangga	Kabupaten Lombok Barat
8.	PD BPR LKP Anyar	Kecamatan Bayan	Kabupaten Lombok Barat
9.	PD BPR LKP Praya	Kecamatan Praya	Kabupaten Lombok Tengah
10.	PD BPR LKP Mujur	Kecamatan Praya Timur	Kabupaten Lombok Tengah
11.	PD BPR LKP Penujak	Kecamatan Praya Barat	Kabupaten Lombok Tengah
12.	PD BPR LKP Sengkol	Kecamatan Pujut	Kabupaten Lombok Tengah
13.	PD BPR LKP Kopang Rembiga	Kecamatan Kopang	Kabupaten Lombok Tengah
14.	PD BPR LKP Mantang	Kecamatan Batukliang	Kabupaten Lombok Tengah
15.	PD BPR LKP Pringgarata	Kecamatan Pringgarata	Kabupaten Lombok Tengah
16.	PD BPR LKP Puyung	Kecamatan Jonggat	Kabupaten Lombok Tengah
17.	PD BPR LKP Janapria	Kecamatan Janapria	Kabupaten Lombok Tengah
18.	PD BPR LKP Paokmotong	Kecamatan Masbagik	Kabupaten Lombok Timur
19.	PD BPR LKP Montong Betok	Kecamatan Terara	Kabupaten Lombok Timur
20.	PD BPR LKP Kotaraja	Kecamatan Sikur	Kabupaten Lombok Timur
21.	PD BPR LKP Tanjung Teros	Kecamatan Selong	Kabupaten Lombok Timur
22.	PD BPR LKP Dasan Lekong	Kecamatan Sukamulia	Kabupaten Lombok Timur
23.	PD BPR LKP Aikmel	Kecamatan Aikmel	Kabupaten Lombok Timur
24.	PD BPR LKP Labuhan Lombok	Kecamatan Pringgabaya	Kabupaten Lombok Timur
25.	PD BPR LKP Sambelia	Kecamatan Sambelia	Kabupaten Lombok Timur
26.	PD BPR LKP Dalam Taliwang	Kecamatan Taliwang	Kabupaten Sumbawa

1	2	3	
27.	PD BPR LKP Seteluk Tengah	Kecamatan Seteluk	Kabupaten Sumbawa
28.	PD BPR LKP Dalam Alas	Kecamatan Alas	Kabupaten Sumbawa
29.	PD BPR LKP Motong	Kecamatan Utan Rhe	Kabupaten Sumbawa
30.	PD BPR LKP Labuhan Sumbawa	Kecamatan Sumbawa	Kabupaten Sumbawa
31.	PD BPR LKP Seketeng	Kecamatan Sumbawa	Kabupaten Sumbawa
32.	PD BPR LKP Moyo	Kecamatan Moyohilir	Kabupaten Sumbawa
33.	PD BPR LKP Lenangguar	Kecamatan Ropang	Kabupaten Sumbawa
34.	PD BPR LKP Lopok	Kecamatan Lape Lopok	Kabupaten Sumbawa
35.	PD BPR LKP Plampang	Kecamatan Plampang	Kabupaten Sumbawa
36.	PD BPR LKP Empang Atas	Kecamatan Empang	Kabupaten Sumbawa
37.	PD BPR LKP Soriutu	Kecamatan Kempo	Kabupaten Dompu
38.	PD BPR LKP Monta Baru	Kecamatan Dompu	Kabupaten Dompu
39.	PD BPR LKP Bada	Kecamatan Dompu	Kabupaten Dompu
40.	PD BPR LKP Rasabou	Kecamatan Hu'u	Kabupaten Dompu
41.	PD BPR LKP Rato	Kecamatan Bolo	Kabupaten Bima
42.	PD BPR LKP Tente	Kecamatan Woha	Kabupaten Bima
43.	PD BPR LKP Belo	Kecamatan Belo	Kabupaten Bima
44.	PD BPR LKP Sarae	Kecamatan Rasanae	Kota Bima
45.	PD BPR LKP Bajo	Kecamatan Donggo	Kabupaten Bima
46.	PD BPR LKP Naru	Kecamatan Sape	Kabupaten Bima

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. LALU SERINATA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR TAHUN 2007
 TANGGAL

NO	NAMA BPR	TEMPAT KEDUDUKAN	
1	2	3	
1.	PD BPR Ampenan Utara	Kecamatan Ampenan	Kota Mataram
2.	PD BPR Lembuak	Kecamatan Narmada	Kabupaten Lombok Barat
3.	PD BPR Gerung	Kecamatan Gerung	Kabupaten Lombok Barat
4.	PD BPR Jagaraga	Kecamatan Kediri	Kabupaten Lombok Barat
5.	PD BPR Perampuan	Kecamatan Labuapi	Kabupaten Lombok Barat
6.	PD BPR Gunungsari	Kecamatan Gunungsari	Kabupaten Lombok Barat
7.	PD BPR Kayangan	Kecamatan Gangga	Kabupaten Lombok Barat
8.	PD BPR Anyar	Kecamatan Bayan	Kabupaten Lombok Barat
9.	PD BPR Praya	Kecamatan Praya	Kabupaten Lombok Tengah
10.	PD BPR Mujur	Kecamatan Praya Timur	Kabupaten Lombok Tengah
11.	PD BPR Penujak	Kecamatan Praya Barat	Kabupaten Lombok Tengah
12.	PD BPR Sengkol	Kecamatan Pujut	Kabupaten Lombok Tengah
13.	PD BPR Kopang Rembiga	Kecamatan Kopang	Kabupaten Lombok Tengah
14.	PD BPR Mantang	Kecamatan Batukliang	Kabupaten Lombok Tengah
15.	PD BPR Pringgarata	Kecamatan Pringgarata	Kabupaten Lombok Tengah
16.	PD BPR Puyung	Kecamatan Jonggat	Kabupaten Lombok Tengah
17.	PD BPR Janapria	Kecamatan Janapria	Kabupaten Lombok Tengah
18.	PD BPR Paokmotong	Kecamatan Masbagik	Kabupaten Lombok Timur
19.	PD BPR Montong Betok	Kecamatan Terara	Kabupaten Lombok Timur
20.	PD BPR Kotaraja	Kecamatan Sikur	Kabupaten Lombok Timur
21.	PD BPR Tanjung Teros	Kecamatan Selong	Kabupaten Lombok Timur
22.	PD BPR Dasan Lekong	Kecamatan Sukamulia	Kabupaten Lombok Timur
23.	PD BPR Aikmel	Kecamatan Aikmel	Kabupaten Lombok Timur
24.	PD BPR Labuhan Lombok	Kecamatan Pringgabaya	Kabupaten Lombok Timur
25.	PD BPR Sambelia	Kecamatan Sambelia	Kabupaten Lombok Timur
26.	PD BPR Dalam Taliwang	Kecamatan Taliwang	Kabupaten Sumbawa

1	2	3	
27.	PD BPR Seteluk Tengah	Kecamatan Seteluk	Kabupaten Sumbawa
28.	PD BPR Dalam Alas	Kecamatan Alas	Kabupaten Sumbawa
29.	PD BPR Motong	Kecamatan Utan Rhe	Kabupaten Sumbawa
30.	PD BPR Labuhan Sumbawa	Kecamatan Sumbawa	Kabupaten Sumbawa
31.	PD BPR Seketeng	Kecamatan Sumbawa	Kabupaten Sumbawa
32.	PD BPR Moyo	Kecamatan Moyohilir	Kabupaten Sumbawa
33.	PD BPR Lenangguar	Kecamatan Ropang	Kabupaten Sumbawa
34.	PD BPR Lopok	Kecamatan Lape Lopok	Kabupaten Sumbawa
35.	PD BPR Plampang	Kecamatan Plampang	Kabupaten Sumbawa
36.	PD BPR Empang Atas	Kecamatan Empang	Kabupaten Sumbawa
37.	PD BPR Soriutu	Kecamatan Kempo	Kabupaten Dompu
38.	PD BPR Monta Baru	Kecamatan Dompu	Kabupaten Dompu
39.	PD BPR Bada	Kecamatan Dompu	Kabupaten Dompu
40.	PD BPR Rasabou	Kecamatan Hu'u	Kabupaten Dompu
41.	PD BPR Rato	Kecamatan Bolo	Kabupaten Bima
42.	PD BPR Tente	Kecamatan Woha	Kabupaten Bima
43.	PD BPR Belo	Kecamatan Belo	Kabupaten Bima
44.	PD BPR Sarae	Kecamatan Rasanae	Kota Bima
45.	PD BPR Bajo	Kecamatan Donggo	Kabupaten Bima
46.	PD BPR Naru	Kecamatan Sape	Kabupaten Bima

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. LALU SERINATA



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan agar mampu meningkatkan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);